































- 3) Malik, w. 159 (sudah dibahas di muka)
- 4) Nafi', w. 117 (sudah dibahas di muka)
- 5) Abdullah bin Umar r.a. w. 73 H. (sudah dibahas di muka).

Setelah memperhatikan seluruh kemuttasilan sanad, yang ada dalam periwayatan hadits shohih al-Bukhari, maka dapat disimpulkan, bahwa sanad hadits ini bermutu "Hasan li Dzatihi", karena seluruh sanadnya bersambung, kedhobitan dan keadilan perowi tidak diragukan lagi, dan sanadnya tidak mengandung illat dan syaz, tetapi ada satu perowi di kritik oleh ulama dengan memakai lafadh yang tidak mengandung arti kuat ingatan dan adil (tsiqah), yang hal ini ditujukan pada Malik bin Mighwal, yaitu dengan menggunakan lafadh (penilaian) Rajulun Sholihun.



































mengikuti periwayatan guru al-Muwaththa sejak dari guru yang terdekat yaitu Malik, sampai guru yang agak jauh yaitu Nafi, dan hingga gurunya yang paling jauh, yaitu Abdullah bin Umar.

Qutaibah bin Sa'id menjadi muttabi' qashir terhadap hadits al-Muwaththa', karena Qutaibah bin Sa'id mengikuti periwayatan guru al-Muwaththa' yang agak jauh yaitu Nafi', dan kepada guru yang paling jauh yaitu seorang sahabat Abdullah bin Umar. Dikatakan dengan qashir (kurang sempurna), karena mengikuti pada guru yang jauh saja, dan tidak pada guru terdekatnya yang bernama Malik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hadits dari lima jalur ini, yaitu jalur al-Muwaththa', shohih al-Bukhari, Sunan Abu Dawud, Shohih Muslim dan Sunan an-Nasaiy dipandang dari segi banyaknya periwayatan perowi pada setiap thabaqahnya, adalah masuk dalam kategori hadits "Ahad", yang pada klasifikasinya dikategorikan sebagai hadits "Gharib", sebab hadits tersebut pada thabaqah pertama hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Umar, dan pada thabaqah kedua juga diriwayatkan hanya satu orang tabi'in, yaitu Nafi'.

## **B. Kualitas Matan**

Yang dimaksud matan di sini adalah pembicaraan (kalam) atau materi berita yang diover oleh sanad yang terakhir.







1. Tidak bertentangan dengan akal sehat
2. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah muhkam.
3. Tidak bertentangan dengan hadits mutawatir.
4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu.
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti.
6. Tidak bertentangan dengan hadits ahad yang kualitas keshohihannya lebih kuat.

Setelah memperhatikan pada ketentuan-ketentuan standar matan hadits yang berindikasi shohih, maka matan hadits tentang larangan meminta-minta dengan nomer indek 1881 dalam kitab al-Muwaththa' adalah berkualitas shohih. Sebab matan hadits tersebut tidak terdapat tanda-tanda kepalsuan, seperti lemah lafadhnya, rusak maknanya atau bertentangan dengan teks al-Qur'an yang shohih. Di samping itu, setelah dilakukan pemeriksaan dalam kitab Tanzihus Syari'at al-Mafru'ah Anil Ahadisis Syari'ah al-Maudlu'ah, karya Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Iraq al-Kinani bahwa matan hadits tersebut tidak tergolong maudlu'.

Akan tetapi kesahihan matan hadits di atas tampak jelas, karena isi kandungannya berhubungan dengan ayat-ayat al-Qur'an di antaranya.





Hadits Maqbul dapat dipergunakan sebagai hujjah sebagaimana yang sudah diterangkan di atas, sehingga dapat diamalkan dalam rangka untuk menegakkan syari'at Islam. Hal ini masih adanya beberapa ketentuan-ketentuan, yaitu:

- a. Hadits muhkam
- b. Hadits Mukhtalif
- c. Hadits Rajih
- d. Hadits Nasih

Melihat beberapa ketentuan-ketentuan hadits maqbul yang dapat digunakan sebagai hujjah, untuk itu hadits tentang larangan meminta-minta dalam kitab al-Muwaththa' dengan nomor indek 1881, dapat dipergunakan dan layak sebagai hujjah. Sebab setelah dilakukan penelitian, baik pada sanad-sanadnya, pada matannya, sebagaimana yang sudah dijelaskan di muka, sehingga dapat diambil keputusan bahwa hadits tersebut bernilai "Hasanun Shohihun Gharibun."

Di samping itu, mengingat teks hadits tersebut menggunakan sumber "Anna Rasulullah", dalam hal ini menuntut konsekuensi, bahwa hadits yang bersandar pada Muhammad yang berkapasitas sebagai Rasul, itu haditsnya bermuatan "tasyrik", sehingga bisa dijelaskan sebagai hukum.